



Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 50 Caruban Kabupaten Madiun 63153 0351383903

perhubungan.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun


Pelayanan Uji Emisi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No. SK : 100.3.6/19/KPTS/402.108/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan uji emisi gas buang
2. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan membawa kendaraan ke kantor pengujian kendaraan bermotor
2. Petugas penerima berkas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Petugas melakukan validasi dan kendaraan dapat dilakukan pemeriksaan teknis
4. Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kemudian dinyatakan lulus uji selanjutnya diberikan Bukti Lulus Uji Emisi yaitu berupa stiker atau bentuk lain
5. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan selanjutnya dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberikan surat keterangan tidak lulus uji yang menyebutkan komponen-komponen kendaraan yang wajib dilakukan perbaikan, yang diberikan selama waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk perbaikan

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 50 Caruban Kabupaten Madiun 63153 0351383903

perhubungan.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Uji Emisi Non KBWU

Pengaduan Layanan

Surat ditujukan ke alamat : Jl. Thamrin No. 48A Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun, atau

Nomor Whatsapp : 089671280060